



## PUTUSAN

Nomor 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : AMARULLOH, S.H.I., Advokat yang beralamat di Jalan Gajah Mada – Slawi, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 22 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 05 April 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/011/IV/2015 tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 (satu) tahun ;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK, umur 1 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun pada sekitar bulan April 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut berlangsung terus hingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 disebabkan karena hal yang sama sebagaimana tersebut di atas, yang menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sendiri karena diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2017 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat. Dalam keadaan demikian tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
7. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar, akan tetapi tidak benar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat, dan yang benar adalah Penggugat pulang diantar Tergugat, bahkan Tergugat menginap. Tergugat tidak menginap sekitar bulan Oktober

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau 3 bulan terakhir, tetapi Tergugat masih bolak balik datang ke Penggugat;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar, karena Tergugat masih datang ke Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat pernah berusaha membunuh anak Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi susu yang dicampur dengan bedak herosin sampai anak tersebut sakit dan dirawat (*opname*) di rumah sakit sekitar bulan Oktober 2017 dan Tergugat telah mengakuinya dalam WA (WhatsApp);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat, sedangkan mengenai Tergugat pernah berusaha membunuh anak Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar, dan yang benar saat Tergugat membuat susu untuk anaknya, Tergugat tidak sengaja menyengol herosin dan tumpah ke dalam gelas susu, lalu Tergugat memberikan susu tersebut kepada anaknya, karena Tergugat fikir tidak akan membahayakan anak, dan tidak benar anak tersebut dirawat di rumah sakit, tetapi yang benar hanya sampai diperiksakan ke dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Bukti tertulis:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3328106406406930006 tanggal 21 Oktober 2012, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/011/IV/2015 tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Juli 2017 sampai sekarang telah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Juli 2017 sampai sekarang telah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak April 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2017 yang sampai sekarang sekitar 4 (empat) bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (kakak kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (kakak kandung Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 05 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat telah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat dengan tetap datang ke rumah Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang 7 (tujuh) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

لراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhirah 1439 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 491.000,-

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 3369/Pdt.G/2017/PA.Slw.